

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Semua kegiatan ekonomi menjadi tidak terbatas dengan tempat dan waktu tidak terkecuali kegiatan perbankan. Hampir seluruh ekonomi saat ini menggunakan jasa perbankan seperti penyimpanan dan pembiayaan (Perkreditan). Perbankan menjadi suatu lembaga atau organisasi yang berfungsi untuk mengelola peredaran uang di masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Berdasarkan sistemnya, perbankan dibagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Menurut UU 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Bank syariah merupakan bank yang

¹ www.ojk.go.id, Bank Umum, 2017. Diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx> pada pukul 19.36 tanggal 06 September 2022.

² www.ojk.go.id, UU No. 21 Tahun 2008 BAB I Pasal 1 no 1, 2017. Diakses melalui situs <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-entang-perbankan-syariah.aspx> pada pukul 20.25 tanggal 06 September 2022.

menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan prinsip islam. Sistem Ekonomi Islam atau syariah berupa lembaga keuangan syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada priode 1980-an, dimana diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Raharjo, A.M. Saefudin, M. Amien Azis dan lain-lain.³ Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dengan mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober). Dengan ini dimulailah pendirian Bank-bank Per pembiayaan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 3 November 1991, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi.⁴


Pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perbankan syariah yang mulai bermunculan di seluruh

³ Antonio Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 25.

⁴ Adriyanto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 13-14.

wilayah Indonesia, termasuk wilayah kota Tasikmalaya, provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya mencapai 723.921 jiwa dan masyarakat yang beragama Islam sebanyak 99,6%. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam ini bukan menjadi suatu halangan yang berat bagi perkembangan perbankan syariah sehingga berpotensi untuk tumbuh dengan cepat di bidang keuangan syariah. Perbankan syariah juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang dinamis tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Masyarakat yang memilih menabung di bank syariah ini cukup besar, mulai dari PNS (Pegawai Negeri Sipil), wiraswasta, dosen, guru, pelajar maupun mahasiswa. Mahasiswa merupakan golongan dari kaum terdidik, dimana setiap keputusan yang telah diambil dilakukan dengan bijak dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya ialah melakukan keputusan untuk membuka rekening dan menabung di bank syariah. Terutama pada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah dengan mata kuliah yang mempelajari mengenai ekonomi secara perspektif Islam. Dari hal tersebut akan memberikan suatu penjelasan dan pemahaman akan suatu perbedaan yang sangat jelas antara kebijakan yang diterapkan di perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sehingga mahasiswa dapat mempertimbangkan dan tergerak untuk mencoba menjadi bagian nasabah dari perbankan syariah. Tetapi, tidak jarang ditemui mahasiswa yang berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah menjadi nasabah di bank konvensional.



Sumber: Data diolah penulis, 2022⁵

Gambar 1.1 **Pengguna Rekening Tabungan Syariah dan Konvensional**

Dari hasil penelitian awal yang dilakukan kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi, ada 32 dari 35 mahasiswa menggunakan rekening tabungan syariah. Selain itu, ada 20 dari 35 mahasiswa menggunakan rekening tabungan konvensional. Dapat diketahui bahwa ada 17 dari 35 mahasiswa ini secara tidak langsung menggunakan rekening tabungan syariah dan umum/konvensional secara bersamaan (*dual banking*). Sebagian besar mahasiswa yang membuka rekening tabungan pada bank syariah ini menggunakan produk tabungan wadiah, di mana tabungan wadiah ini merupakan produk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan pengguna tabungan tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan. Dari penelitian awal ini dapat dilihat bahwa meskipun mahasiswa menggunakan rekening

⁵ Hasil Survei terhadap Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

tabungan syariah, tetapi sebagian besar mahasiswa juga masih menggunakan rekening tabungan konvensional. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang perlu diteliti, karena jenis pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan untuk menjadi nasabah pada suatu bank.


Keputusan nasabah dapat dibuat hanya jika ada beberapa alternatif yang dipilih. Apabila alternatif pilihan tidak ada, maka tindakan yang dilakukan tanpa adanya pilihan tersebut tidak dapat dikatakan membuat keputusan. Suatu keputusan merupakan keadaan akhir dari suatu proses yang lebih dinamis, yang diberi label pengambilan keputusan.⁶

Pengambilan keputusan nasabah ini merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif sebelum menabung, menabung, konsumsi, dan evaluasi alternatif sesudah menabung.⁷ Dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan nasabah untuk menabung di bank, nasabah akan berfikir secara emosional dan rasional. Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keputusan nasabah (konsumen) yaitu: (1) Faktor Budaya, (2) Faktor Sosial, (3) Faktor Pribadi, dan (4) Psikologis.⁸

⁶ J. Saluyu, *Pengambilan Keputusan Strategik: untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), hlm. 51.

⁷ Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm. 25.

⁸ Rudy Haryanto, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik)* (Pamekasan: Duta Media, 2021), hlm. 44.



Sumber: Data diolah penulis, 2022⁹

Gambar 1.2 **Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung di Perbankan Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 32 responden diatas yang mempunyai rekening tabungan di bank syariah, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keputusan nasabah menabung di perbankan syariah. Sehingga penulis mengambil 3 faktor keputusan nasabah diantaranya faktor pembelajaran, religiusitas, dan kualitas produk.

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah lebih baik.¹⁰ Salah satu manfaat pembelajaran yaitu meningkatnya literasi dan pengetahuan seseorang. Hasil pembelajaran yang dicapai akan sesuai dengan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran sendiri mengacu pada indikator

⁹ Hasil survei terhadap Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang mempunyai rekening tabungan perbankan syariah.

¹⁰ Muhammad Tri Ramdhani, Ariyadi, & Lastaria, *Pembelajaran Ekonomi Islam pada Pondok Pesantren* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 27.

yang merupakan rincian dari kompetensi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ninda Dwi Wahyuni dan Rochmawati menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pembelajaran terhadap keputusan nasabah menabung di bank syariah.¹¹

Variabel pembelajaran relevan dengan penelitian ini, karena mahasiswa program studi ekonomi syariah ini melakukan pembelajaran pada saat kuliah, terutama pembelajaran mengenai ekonomi secara perspektif Islam termasuk mengenai perbankan syariah. Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah ini memperoleh pengetahuan dan wawasan yang memadai terkait masalah perbankan syariah, sehingga memiliki alasan dan argumen yang lebih realistis mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.

Selain faktor pembelajaran, terdapat pula faktor religiusitas yang mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan nasabah menabung di perbankan syariah. Konsep religiusitas ini untuk menjelaskan seberapa kuat komitmen seseorang terhadap substansi agama, yaitu aspek pengetahuan, keyakinan, praktik, perasaan dan konsekuensi.¹² Atribut dari religiusitas ini adalah syariah, akhlaq dan iman. Religiusitas bisa menjadi tolak ukur untuk

¹¹ Ninda Dwi Wahyuni dan Rochmawati, "Pengaruh Pembelajaran Perbankan Syariah, Kualitas Layanan, dan Fasilitas terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah", *Jurnal Akuntabel*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 514. Diakses melalui <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/9676/0> tanggal 20 Oktober 2022.

¹² Jumal ahmad, *Religiusitas, Refleksi & Subjektivitas Keagamaan* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 19.

memutuskan sesuatu sebelum bertindak sehingga tidak keluar dari keyakinan dan syariah yang sudah ditetapkan.

Perbankan syariah ini memiliki prinsip bebas maghrib (*maysir, gharar, haram, riba, dan batil*), kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang bertumpu pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Variabel religiusitas ini relevan dengan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang semua mahasiswanya beragama Islam sehingga bisa mengimplementasikan ajaran agama Islam pada sikap dan perilakunya sehari-hari termasuk memutuskan untuk menabung di perbankan syariah.

Satu hal lagi faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menabung di perbankan syariah adalah kualitas produk. Kualitas produk merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang mampu memuaskan kebutuhan, yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan, kualitas mencakup pula daya tahan produk, serta atribut-atribut nilai lainnya. Inovasi produk bank syariah agar mudah dipahami oleh masyarakat/calon nasabah menjadi penting dan absolut.¹³ Kualitas produk ini merupakan karakteristik yang melekat dari suatu produk termasuk pada produk perbankan syariah. Variabel Kualitas produk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melita Puji Pramudani dan Annisa

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika, *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2020), hlm. 96.

Fithria yang berkesimpulan bahwa adanya pengaruh positif dari variabel kualitas produk terhadap keputusan mahasiswa menabung.¹⁴ Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Wiwin Winanti dkk., dengan hasil bahwa variabel kualitas produk tidak memberikan suatu pengaruh terhadap keputusan nasabah memilih tabungan.¹⁵ Dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang memiliki *research gap* sehingga penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh kualitas produk terhadap keputusan nasabah.

Berpijak pada penelitian yang dilakukan Fajriah Salim dkk, yang membahas seputar Keputusan dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah di Kota Bogor menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel literasi keuangan syariah, *islamic branding* terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah, sedangkan variabel religiusitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.¹⁶

¹⁴ Melita Puji Pramudani dan Annisa Fithria, “Pengaruh Kualitas Produk, Religiusitas, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Keputusan Mahasiswa Menabung di Bank Syariah”, *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol. 5, No. 2, November 2021, hlm. 226. Diakses melalui <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/11614> tanggal 23 Oktober 2022.

¹⁵ Wiwin Winanti, dkk., “Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap keputusan Nasabah Memilih Tabungan Amanah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 295. Diakses melalui <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/172> tanggal 30 Maret 2023.

¹⁶ Fajriah Salim, Suyudi Arif, & Abrista Devi, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, dan Religiusitas terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah: Studi Pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Angkatan 2017-2018”, *jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 226. Diakses Melalui <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/view/752> Tanggal 20 Oktober 2022.

Meskipun sudah banyak para ahli yang membahas penelitian seputar perbankan syariah dan tentunya penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu seperti variabel, metode dan tahun penelitian. Namun penulis akan menegaskan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, perbedaan dari variabel pembelajaran dan kualitas produk. Dimana, bahwa pada penelitian sebelumnya membahas variabel mengenai literasi keuangan syariah dan *islamic branding*. Kedua, lokasi penelitian yang penulis pilih pun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bahwa pada penelitian sebelumnya lokasi penelitian berada di Universitas Ibn Khaldun Bogor, sedangkan penulis menentukan lokasi penelitian di Universitas Siliwangi dengan subjek penelitiannya adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembelajaran, Religiusitas, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Perbankan Syariah** (Studi pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembelajaran terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah?

3. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah?
4. Bagaimana pengaruh pembelajaran, religiusitas, dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran, religiusitas, dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki harapan untuk terealisasinya sebuah karya ilmiah yang bermanfaat kepada para pembaca. Manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Ekonomi Syariah. Khususnya di bidang keuangan syariah pada perbankan syariah dan tentunya untuk menambah kajian filantropi Islam. Hasil penelitian ini juga

dapat sebagai referensi dan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh pembelajaran, religiusitas, dan kualitas produk terhadap keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk para praktisi perbankan syariah dan akademisi pada studi Ekonomi Syariah. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perbankan syariah sebagai bahan masukan tambahan ilmu mengenai pembelajaran, religiusitas, dan kualitas produk yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah menabung di perbankan syariah.

3. Kegunaan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebelum menjadi nasabah untuk menabung di perbankan syariah supaya keputusan untuk menabung sesuai dengan kebutuhan nasabah.